

ABSTRAK

Boedel pailit adalah harta kekayaan dari debitor pailit. Dalam praktek sering ditemui bahwa aset direksi sebagai pihak ketiga yang dijamin untuk menjamin utang debitor pailit dimasukkan oleh kurator ke dalam *boedel pailit* yang dapat merugikan direksi. Sebagaimana dalam kasus yang melibatkan Anthony Sumitro Rahardjo dan Tim Kurator PT Asiapac Pancamakmur Abadi (Dalam Pailit) pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan aset pribadi direksi yang digunakan sebagai objek jaminan dalam kepailitan, serta pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam hal perlawanan direktur Perseroan terbatas yang asetnya dimasukkan ke dalam *boedel pailit* oleh kurator dalam perkara kepailitan. Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis-normatif* dengan spesifikasi penelitian *preskriptif analitis*. Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan aset pribadi direksi ini bukan *boedel pailit* dari debitor pailit, dalam hal ini Perseroan Terbatas. Akan tetapi merupakan jaminan untuk melunasi utang debitor pailit sebagaimana diatur dalam perjanjian penanggungan yang mengakibatkan direksi sebagai penjamin. Putusan hakim pada Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU. Aset pribadi direksi tidak dapat secara serta merta dimasukkan sebagai *boedel pailit* debitor pailit. Direksi yang berkedudukan sebagai *Personal Guarantor* harus dinyatakan sebagai debitor pailit terlebih dahulu, sehingga terhadap asetnya dapat dilakukan sita umum.

Kata Kunci: Direksi, Kepailitan, *Boedel Pailit*